



P E N E T A P A N

Nomor 946/Pdt.P/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

- 1. YENI TARUDDIN**, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Pisang No.17 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
- 2. JOHAN TARUDDIN**, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Asia No. 582, Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEGAWATI, SH., M.Hum., Advocate & Legal Consultan pada Law Office MEGAWATI, SH., M.Hum., yang beralamat kantor di Jalan Durung Komplek Royal Durung No.167 CC Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2021, (berkas terlampir), selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Desember 2021 dibawah Register Nomor 946/Pdt.P/2021/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No.1271106607870003 dan Kartu Tanda Penduduk No. 1271100312890003 yang dikeluarkan oleh provinsi Sumatera Utara Kota Medan, (Foto copy terlampir);
2. Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari Alm.Joni Taruddin alias Chen Jit Hwa dan Rhita Phan sesuai dengan Surat Keterangan

*Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2021/PN Mdn
halaman 1 dari 10 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:474/983/SK-SL/X/2021 Kelurahan Silalas Kota Medan dan Surat Keterangan Nomor:470/56/SK-II/X/2021 Kelurahan Sukaramai-II Kota Medan, (Foto copy terlampir);

3. Bahwa ayah Para Pemohon, yakni Joni Taruddin alias Chen Jit Hwa sudah meninggal dunia pada tanggal 27 September 1997 pada usia 38 Tahun disebabkan karena Kecelakaan Pesawat Garuda sesuai dengan Surat Kematian No. 474.2/49/SK-II/1997, (Foto copy terlampir);
 4. Bahwa orang tua Para Pemohon yaitu Alm. Joni Taruddin dan Rhita Phan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Februari 1986 menurut agama Budha di Vihara Prajna Maitreya di Jalan Mesjid No.2, Kota Medan di hadapan tokoh agama Go Hai Pheng, (Foto copy terlampir);
 5. Bahwa pada saat perkawinan orang tua Para Pemohon tersebut, telah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Lina dan Liong Jek Jung (Alm);
 6. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan orang tua Para Pemohon berstatus Perawan dan Jejaka;
 7. Bahwa setelah Perkawinan tersebut, orang tua Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kapt. Jumhana Gg IV/23, Kota Medan;
 8. Bahwa dari Perkawinan orang tua Para Pemohon tersebut, orang tua Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. Yeni Taruddin, Perempuan, lahir tanggal 26 Juli 1987 di Medan
 2. Johan Taruddin, laki-laki, lahir tanggal 03 Desember 1989 di Medan
 9. Bahwa semenjak orang tua Para Pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
 10. Bahwa orang tua Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan Amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 11. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri Medan untuk mengurus surat keterangan waris dan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi yang dibutuhkan dikemudian hari;
 12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah terurai diatas, dengan ini Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2021/PN Mdn
halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Cq. Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan agar sudilah kiranya untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan orang tua Para Pemohon yakni Alm. Joni Taruddin alias Chen Jit Hwa dengan Rhita Phan pada tanggal 08 Februari 1986 menurut agama Budha di Vihara Prajna Maitreya di Jalan Mesjid No.2, Kota Medan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:
 - Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271106607870003 atas nama YENI TARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Agustus 2021 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271100312890003 atas nama JOHAN TARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 30 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 21/1991 atas nama YENI TARUDDIN yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 8 Februari 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 21/1991 atas nama JOHAN TARUDDIN yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 8 Februari 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271051603050025 atas nama kepala keluarga AGUS yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271051603050025 atas nama kepala keluarga HALIM WIBISONO yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 6 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2021/PN Mdn
halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan No. 03/VPM/1997/MEDAN antara CHEN JIT HWA / JONI TARUDDIN dengan RHITA PHAN yang dikeluarkan Pengurus Vihara Prajna Maitreya Medan tanggal 16 Juli 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan No. 470/56/SK-II/X/2021 atas nama JOHAN TARUDDIN yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan tanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan No. 474/983/SK-SL/X/2021 atas nama YENI TARUDDIN yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat Kota Medan tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Kematian No. 474.2/49/SK-II/1997 atas nama JONI TARUDDIN yang dikeluarkan oleh Lurah Sukaramai II tanggal 28 September 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Orang Meninggal Dunia atas nama JONI TARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dokter Kehakiman Fakultas Kedokteran USU/RSUP H. Adam Malik Medan tanggal 29 September 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama CHEN JIT HWA Alias JONY TARUDIN yang dikeluarkan Menteri Kehakiman RI Direktur Jenderal Hukum dan Per-Undang²an Kota Medan tanggal 30 Juni 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LINA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan Keponakan Saksi;
- Bahwa nama orang tua Para Pemohon adalah Alm. JONI TARUDDIN Alias CHEN JIT HWA (Ayah) dengan RHITA PHAN (Ibu);
- Bahwa orang tua Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 8 Februari 1986 dihadapan Vihara Prajna Maitreya Jalan Mesjid No. 2 Kota Medan, sesuai dengan Surat Keterangan No. 03/VPM/1997/MEDAN, yang dikeluarkan Pengurus Vihara Prajna Maitreya Medan tanggal 16 Juli 1997;

Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2021/PN Mdn
halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan orang tua Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama hidup perkawinan, orang tua Para Pemohon hanya memiliki 2 (dua) orang anak yakni 1. YENI TARUDDIN, Perempuan, Umur 34 tahun dan 2. JOHAN TARUDDIN, Laki-laki, Umur 32 tahun (Para Pemohon);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayah Para Pemohon yang bernama JONI TARUDDIN Alias CHEN JIT HWA telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 1997 dalam kecelakaan pesawat Garuda yang jatuh di Berastagi, sedangkan Ibu Para Pemohon yang bernama RHITA PHAN masih hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan tersebut karena Para Pemohon ingin mencatatkan perkawinan orang tua Para Pemohon karena perkawinan orang tua Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan Ayah Para Pemohon telah meninggal dunia membuat Para Pemohon khawatir akan status Para Pemohon dan Ibu Para Pemohon yang masih hidup, khususnya yang berkaitan dengan pengesahan untuk itu Para Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

2. Saksi DEWI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan Saudara Sepupu Saksi;
- Bahwa nama orang tua Para Pemohon adalah Alm. JONI TARUDDIN Alias CHEN JIT HWA (Ayah) dengan RHITA PHAN (Ibu);
- Bahwa orang tua Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 8 Februari 1986 dihadapan Vihara Prajna Maitreya Jalan Mesjid No. 2 Kota Medan, sesuai dengan Surat Keterangan No. 03/VPM/1997/MEDAN, yang dikeluarkan Pengurus Vihara Prajna Maitreya Medan tanggal 16 Juli 1997;
- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan orang tua Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama hidup perkawinan, orang tua Para Pemohon hanya memiliki 2 (dua) orang anak yakni 1. YENI TARUDDIN, Perempuan, Umur 34 tahun dan 2. JOHAN TARUDDIN, Laki-laki, Umur 32 tahun (Para Pemohon);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayah Para Pemohon yang bernama JONI TARUDDIN Alias CHEN JIT HWA telah meninggal dunia pada tanggal 27

Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2021/PN Mdn
halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 1997 dalam kecelakaan pesawat Garuda yang jatuh di Berastagi, sedangkan Ibu Para Pemohon yang bernama RHITA PHAN masih hidup;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan tersebut karena Para Pemohon ingin mencatatkan perkawinan orang tua Para Pemohon karena perkawinan orang tua Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan Ayah Para Pemohon telah meninggal dunia membuat Para Pemohon khawatir akan status Para Pemohon dan Ibu Para Pemohon yang masih hidup, khususnya yang berkaitan dengan pengesahan untuk itu Para Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

3. Saksi BOBBY :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan Saudara Sepupu Saksi;
- Bahwa nama orang tua Para Pemohon adalah Alm. JONI TARUDDIN Alias CHEN JIT HWA (Ayah) dengan RHITA PHAN (Ibu);
- Bahwa orang tua Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 8 Februari 1986 dihadapan Vihara Prajna Maitreya Jalan Mesjid No. 2 Kota Medan, sesuai dengan Surat Keterangan No. 03/VPM/1997/MEDAN, yang dikeluarkan Pengurus Vihara Prajna Maitreya Medan tanggal 16 Juli 1997;
- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan orang tua Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama hidup perkawinan, orang tua Para Pemohon hanya memiliki 2 (dua) orang anak yakni 1. YENI TARUDDIN, Perempuan, Umur 34 tahun dan 2. JOHAN TARUDDIN, Laki-laki, Umur 32 tahun (Para Pemohon);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayah Para Pemohon yang bernama JONI TARUDDIN Alias CHEN JIT HWA telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 1997 dalam kecelakaan pesawat Garuda yang jatuh di Berastagi, sedangkan Ibu Para Pemohon yang bernama RHITA PHAN masih hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan tersebut karena Para Pemohon ingin

*Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2021/PN Mdn
halaman 6 dari 10 halaman*



mencatatkan perkawinan orang tua Para Pemohon karena perkawinan orang tua Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan Ayah Para Pemohon telah meninggal dunia membuat Para Pemohon khawatir akan status Para Pemohon dan Ibu Para Pemohon yang masih hidup, khususnya yang berkaitan dengan pengesahan untuk itu Para Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar Para Pemohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk mencatatkan Perkawinan orang tua Para Pemohon yakni Alm. JONI TARUDDIN Alias CHEN JIT HWA dengan RHITA PHAN karena Perkawinan orang tua Para Pemohon tersebut belum dinyatakan sah apabila belum dilakukan Pencatatan Perkawinan tersebut, sedangkan Ayah Para Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271106607870003 atas nama YENI TARUDDIN dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271100312890003 atas nama JOHAN TARUDDIN, bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 1271051603050025 atas nama kepala keluarga AGUS dan P-5 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 1271051603050025 atas nama kepala keluarga HALIM WIBISONO membuktikan bahwa Pemohon YENI TARUDDIN beralamat di Jalan Pisang No.17 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dan Pemohon JOHAN TARUDDIN beralamat di Jalan Asia No. 582, Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area, Kota Medan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama CHEN JIT HWA Alias JONY TARUDIN membuktikan bahwa benar CHEN JIT HWA Alias JONY TARUDIN (Ayah Para Pemohon) adalah warga Negara Republik Indonesia;

*Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2021/PN Mdn
halaman 7 dari 10 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotocopy Surat Keterangan No. 03/VPM/1997/MEDAN antara CHEN JIT HWA / JONI TARUDDIN dengan RHITA PHAN membuktikan bahwa orang tua Para telah melaksanakan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 8 Februari 1986 dihadapan Vihara Prajna Maitreya Jalan Mesjid No. 2 Kota Medan, sesuai dengan Surat Keterangan No. 03/VPM/1997/MEDAN, yang dikeluarkan Pengurus Vihara Prajna Maitreya Medan tanggal 16 Juli 1997;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 21/1991 atas nama YENI TARUDDIN dan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 21/1991 atas nama JOHAN TARUDDIN membuktikan bahwa dari pernikahan antara CHEN JIT HWA / JONI TARUDDIN dengan RHITA PHAN telah dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama 1. YENI TARUDDIN, Perempuan, lahir di Medan tanggal 26 Juni 1987 dan 2. JOHAN TARUDDIN, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 3 Desember 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa fotocopy Surat Keterangan No. 470/56/SK-II/X/2021 atas nama JOHAN TARUDDIN yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan tanggal 19 Oktober 2021 dan bukti P-8 berupa fotocopy Surat Keterangan No. 474/983/SK-SL/X/2021 atas nama YENI TARUDDIN yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat Kota Medan tanggal 21 Oktober 2021 membuktikan bahwa benar Para Pemohon adalah anak kandung dari Alm. JONI TARUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa fotocopy Surat Kematian No. 474.2/49/SK-II/1997 atas nama JONI TARUDDIN dan bukti P-10 berupa fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Orang Meninggal Dunia atas nama JONI TARUDDIN membuktikan bahwa orang tua Pemohon yang bernama JONI TARUDDIN telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 27 September 1997 dalam kecelakaan pesawat Garuda yang jatuh di Berastagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu masing-masing Saksi LINA, Saksi DEWI dan Saksi BOBBY, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi LINA, Saksi DEWI dan Saksi BOBBY kenal dengan Para Pemohon yang mana Para Saksi tersebut merupakan keluarga Para Pemohon. Para Saksi mengetahui orang tua Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 8 Februari 1986 dihadapan Vihara Prajna Maitreya Jalan Mesjid No. 2

Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2021/PN Mdn
halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, sesuai dengan Surat Keterangan No. 03/VPM/1997/MEDAN, yang dikeluarkan Pengurus Vihara Prajna Maitreya Medan tanggal 16 Juli 1997;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan orang tua Para Pemohon Sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-6 berupa fotocopy Surat Keterangan No. 03/VPM/1997/MEDAN antara CHEN JIT HWA / JONI TARUDDIN dengan RHITA PHAN, membuktikan bahwa orang tua Para Pemohon telah menikah secara agama Budha pada tanggal 8 Februari 1986 dihadapan Vihara Prajna Maitreya Jalan Mesjid No. 2 Kota Medan. Bukti P-6 tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi LINA, Saksi DEWI dan Saksi BOBBY yang menerangkan bahwa orang tua Para Pemohon telah menikah sesuai dengan agama yang dianutnya yaitu agama Budha;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan orang tua Para Pemohon yakni Alm. JONI TARUDDIN Alias CHEN JIT HWA dengan RHITA PHAN telah dilakukan sesuai dengan agama orang tua Para Pemohon, maka perkawinan orang tua Para Pemohon yakni Alm. JONI TARUDDIN Alias CHEN JIT HWA dengan RHITA PHAN Sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua Para Pemohon yakni Alm. JONI TARUDDIN Alias CHEN JIT HWA dengan RHITA PHAN yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 8 Februari 1986 dihadapan Vihara Prajna Maitreya Jalan Mesjid No. 2 Kota Medan, sesuai dengan Surat Keterangan No. 03/VPM/1997/MEDAN, yang dikeluarkan Pengurus Vihara Prajna Maitreya Medan tanggal 16 Juli 1997;

Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2021/PN Mdn
halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang ditaksir sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Nalem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Nalem, S.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00
3. Surat Kuasa.....	Rp.	10.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	160.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2021/PN Mdn
halaman 10 dari 10 halaman